



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1711/Pdt.G/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan ALAMAT, B1, RT.01, RW. 05, No. 18, Perum ALAMAT ALAMAT, Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada S Para Advokat beralamat di SC Kota Surabaya, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan ALAMAT, B1, RT.01, RW. 05, No. 18, Perum ALAMAT ALAMAT, Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan para saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2017 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1711/Pdt.G/2017/PA.Tbn., dengan dalil dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor :1711 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 April 1999, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 051/51/IV/1999, tanggal 08 April 1999;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 13 tahun 4 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan huSELINGKUHANn suami istri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. ANAK umur 17 tahun, 2. ANAK umur 14 tahun, 3. ANAK umur 11 tahun, 4. ANAK umur 6 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, sejak sekitar Mei 2006, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Pada tahun 2006 Tergugat pernah mencoba melakukan perselingkuhan dengan mantan pacar SMA-nya yang bernama Diana Pangesti yang berasal dari Tulungagung, Penggugat mengetahui karena Tergugat sering sms mesra dengan perempuan lain tersebut
 - b. Pada tahun 2009-2010 Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan 3 wanita rekan kerjanya sekaligus di Indramayu, yang bernama SELINGKUHAN yang berasal dari Bandung, SELINGKUHAN yang berasal dari Surakarta, 3. SELINGKUHAN yang berasal dari Surakarta
 - c. Pada tahun 2011-2012 Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan janda beranak 2 rekan kerjanya di Cilacap yang bernama Dewi Sholikah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2017, akibatnya Pengugat dan Tergugat sudah tidak melakukan huSELINGKUHANn intim layaknya suami istri, dan sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang (selama 1 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

Hal 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor :1711 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa, 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. ANAK umur 17 tahun, 2. ANAK umur 14 tahun, 3. ANAK umur 11 tahun, 4. ANAK umur 6 tahun sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat jarang pulang dan tidak peduli dengan tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat mempunyai kasih sayang seorang ibu, maka sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara daripada Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat lah yang lebih peduli merawat dan memelihara tumbuh kembang anak-anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. ANAK umur 17 tahun, 2. ANAK umur 14 tahun, 3. ANAK umur 11 tahun, 4. ANAK umur 6 tahun tersebut;
9. Bahwa, Tergugat sebagai ayah berkewajiban menanggung segala biaya kehidupannya, seperti biaya makan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan segala biaya penghidupan lain setiap hari sampai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. ANAK umur 17 tahun, 2. ANAK umur 14 tahun, 3. ANAK umur 11 tahun, 4. ANAK umur 6 tahun dewasa atau mampu mandiri;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

Hal 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor :1711 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Menetapkan 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. ANAK umur 17 tahun, 2. ANAK umur 14 tahun, 3. ANAK umur 11 tahun, 4. ANAK umur 6 tahun dalam pemeliharaan, dan pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat sebagai ayah berkewajiban menanggung segala biaya pemeliharaan, dan pendidikan 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. ANAK umur 17 tahun, 2. ANAK umur 14 tahun, 3. ANAK umur 11 tahun, 4. ANAK umur 6 tahun sampai dewasa atau sampai mampu mandiri menurut hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan berhasil ;

Bahwa akhirnya Penggugat pada persidangan tanggal 18 September 2017 menyatakan mencabut perkarannya Nomor 1711/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor :1711 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 September 2017 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 1711/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 10 Agustus 2017 dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1711/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi

Hal 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor :1711 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI, M.H. dan Drs.H.NURSALIM,SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu WAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. M. ABD. WAHID, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H.IRWANDI,M.H.

Drs.H.NURSALIM, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

WAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.331.000,-

Hal 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor :1711 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)